

PERHUBUNGAN – PENYELENGGARAAN
2018

PERDA KOT.SMI. NO. 5, LD NO. 5. LL. SETDA KOT. SMI : 66 HLM.
PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN

- ABSTRAK :
- bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menjaga kelancaran, ketertiban, dan keselamatan lalu lintas orang dan/atau barang di Kota Sukabumi, maka perlu adanya pengaturan mengenai penyelenggaraan perhubungan;
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6), UU No. 17 Tahun 1950, UU No. 38 Tahun 2004, UU No. 23 Tahun 2007, UU No. 22 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 3 Tahun 1995, PP No. 34 Tahun 2006, PP No. 56 Tahun 2009, PP No. 32 Tahun 2011, PP No. 37 Tahun 2011, PP No. 55 Tahun 2012, PP No. 80 Tahun 2012, PP No. 79 Tahun 2013, PP No. 74 Tahun 2014, PP No. 12 No. 2017, PP No. 37 Tahun 2017 PERDA KOT.SMI No. 9 Tahun 2016;
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Penyelenggaraan Perkeretaapian, Penggunaan Jalan, Dampak Lingkungan, Penyelenggaraan Sistem Informasi Dan Komunikasi LLAJ, Peran Serta Masyarakat, Pengawasan Dan Pengendalian, Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Penutup.
- CATATAN :
- Peraturan Wali Kota sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak peraturan Daerah ini diundangkan;
 - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 1 November 2018